



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Koto Kaciak, 01 Januari 1978, umur 42 tahun, NIK 1306030101780002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081276445316 sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, tempat/tanggal lahir Medan, 16 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simpang Kandih Jorong Pasa Rabaa, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Maninjau Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Min pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Mesjid Nurul Huda di Jorong Pasa Rabaa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 338/39/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 24 Februari 2000;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam sampai berpisah ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikarunia empat orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. Anak kedua, laki-laki, umur 12 tahun;
 - c. Anak ketiga, laki-laki, umur 7 tahun;
 - d. Anak keempat, laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan rukun selama kurang lebih 15 tahun pernikahan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon mengenai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dimana Pemohon setiap bulannya memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah kurang lebih Rp. 1.000.000,- namun Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah yang Pemohon berikan. Termohon juga curiga terhadap Pemohon apabila Pemohon kurang dalam memberikan nafkah sehingga Pemohon merasa Termohon tidak mempercayai Pemohon;
 - Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dimana Termohon jarang melayani Pemohon seperti halnya ketika Pemohon pulang bekerja Termohon tidak mau menghidangkan makanan terhadap Pemohon dimana Pemohon selalu mengambil sendiri sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2018 yang disebabkan satu hari sebelumnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimana pemicu pertengkaran tersebut dimulai karena permasalahan ekonomi yang sewaktu itu Termohon mengeluh bahwasanya nafkah yang Pemohon berikan tidak cukup untuk keperluan sehari-hari dan Termohon menyuruh Pemohon untuk mencari pekerjaan lain. Mendengar hal tersebut Pemohon merasa Termohon tidak menghargai usaha yang Pemohon lakukan hingga akhirnya Pemohon marah terhadap Termohon dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Setelah kejadian tersebut Pemohon pergi bekerja namun setelah pulang bekerja sesampai dirumah Pemohon mendapati keluarga Termohon berada dirumah dan diwaktu itu keluarga Termohon mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun disaat itu Termohon bersikeras untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk menandatangani surat yang berisi tentang perceraian dihadapan keluarga Termohon. Keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah dan membawa tiga orang anak Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon;

7. Bahwa semenjak awal tahun 2018 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Min. tanggal 05 Oktober 2020 dan 13 Oktober 2020 yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1306030101780xxx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam pada tanggal 15 Mei 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/39/II/2000 tanggal 24 Februari 2000, atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.3XX/Kua.03.6.9/PW.01/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada tanggal 29 September 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);

B. Saksi-Saksi

1. **saksi 1**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Tempat Kediaman di Jorong Pincuran Tujuh, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di kediaman bersama di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikarunia empat orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga Dika, dan Anak keempat;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang disebabkan Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon mengenai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan juga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dimana Termohon jarang melayani Pemohon seperti halnya ketika Pemohon pulang bekerja Termohon tidak mau menghidangkan makanan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat Termohon tidak menghargai Pemohon atau bersikap acuh terhadap Pemohon seperti tidak ada air minum yang disediakan oleh Termohon kepada Pemohon dan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan dari tempat kediaman bersama namun saksi tahu sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keluarga besar sudah menasehati Pemohon dan Termohon atau belum namun saksi sudah menasehati Pemohon sebagai kawan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pembibitan ikan), Tempat Kediaman di Jorong Rahilia, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga jauh sekaligus teman Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah lebih dari sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jorong Koto Kaciak, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yang disebabkan Termohon kurang menghargai usaha Pemohon dalam mencari nafkah dan juga Termohon tidaklah sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti halnya ketika Pemohon pulang bekerja Termohon tidak mau menghidangkan makanan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kejadian puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan dari tempat kediaman bersama namun saksi tahu sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga besar sudah menasehati Pemohon dan Termohon atau belum namun saksi sudah menasehati Pemohon sebagai kawan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain alat bukti tersebut di atas kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Januari 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Min., serta ketidakhadiran Termohon tidak ternyata didasarkan oleh alasan yang sah, karenanya Termohon dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: " Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut ";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Maninjau agar diberi izin untuk menjatukan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak kurang lebih setelah 15 tahun pernikahannya yang disebabkan Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon mengenai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dimana setiap bulannya diberikan kepada Termohon sejumlah kurang lebih Rp.1.000.000,- dan juga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti halnya Termohon tidak mau menghadirkan makanan ketika Pemohon pulang bekerja dan puncaknya pada awal tahun 2018 dimana sebelumnya dimulai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi hingga akhirnya Termohon ingin tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya oleh karena itu keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan rumah kembali pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik, karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis P. 1, P. 2 dan P.3 serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2000 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang merupakan akta otentik telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesalahan penulisan tempat dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis B. Tinggi 25 Tahun yang seharusnya Koto Kaciak 01-01-1978, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi), maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Januari 2000 dan sudah dikarunia empat orang anak yang bernama Anak pertama, Anak kedua, Anak ketiga, dan Anak keempat;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon mengenai tempat tanggal lahir sebagaimana yang tertulis B. Tinggi 25 Tahun yang seharusnya Koto Kaciak 01-01-1978;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sekurang-kurangnya 10 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi yakni Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon mengenai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan juga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih dari 2 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan damai dengan disarankan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

-----Ada
nya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

-----Pers
elisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan
untuk kembali rukun;

-----Pen
gadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus masalah ekonomi yakni Termohon selalu mengeluh kepada Pemohon mengenai nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon dan juga Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan akhirnya Termohon memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang, yang berakibat keduanya tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih dari 2 tahun dan tidak terjalin komunikasi secara baik, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bahwasannya telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perUndang-Undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah*" dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنسب (أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk *syar’i* di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و

بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil permohonan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 446.000,- (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Saffar 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **As'ad, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 330.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 446.000,- |

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)